



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 416 / VIII / TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 5/I/TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Izin Cuti Besar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

Memperhatikan: 1. Surat Izin Cuti Besar, Nomor : 800/06/V/2023/BKPSDM, tanggal 29 Mei 2023;

2. Surat Perintah Pelaksanaan Harian, Nomor : 820/424/VI/BKPSDM/2023, tanggal 12 Juni 2023;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu Perubahan kolom 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka kolom 2 Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 5/I/Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 416 / VIII / TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 5/I/TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6
	Nama : Drs. MUHTAR, M.M. Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / IV c N I P : 19680104 199603 1 001	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI